

3  
SALINAN

6249/3  
19/6-71  
2229.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. SK.74/DDA/1970.-

Tentang

PENUNDJUKAN JAJASAN "BAPTIS INDONESIA" SEBAGAI  
BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN  
HAK MILIK..-

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- a. Surat tertanggal 14 Djanuari 1970 no.0210/JBI-E.I/1970 dari Jejasan "BAPTIS INDONESIA" tentang permohonan agar Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita Negara Th. 1967 No.85 dapat ditundjuk sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan ;
- b. Surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan tanggal 19 Djuni 1970 No.Dd/P/78/420/70 jang berisi persetujuan penundjukan Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik ;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan-badan keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagai-mana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963 ;
- b. bahwa "Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagai-mana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 No.85 adalah badan hukum dan Jajasan tersebut bergerak dalam bidang keagamaan ;
- c. bahwa tanah2 badan-badan keagamaan jang dapat dipunjai dengan hak milik hanja terbatas pada tanah2 jang dipergunakan untuk keperluan jang langs ng berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan ;
- d. bahwa dipendong perlu untuk menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai Badan Hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik.

MENGINGAT :

- 1. Undang2 No.5 Tabun 1960 (L.N. Tabun 1960 no.104 ).;
- 2. Peraturan Pemerintah No.38 Th.1963 (L.N. Tabun 1963 No.61) ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA • Menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" berkedudukan di Djakarta sebagai-mana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Tabun 1967 No. 85 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan Hak Milik, sepanjang tanah dimaksud untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan.

KEDUA • Apabila Jajasan "BAPTIS INDONESIA" tersebut dibubarkan atau pun berhenti dengan sebab apapun djuga moko dalam waktu 1(satu) tabun sedjak saat pembubaran jang tanah-tanah hak milik jang merupakan kekajaan dari Jajasan tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi sjarat sebagai pemegang hak milik.

KETIGA : Keputusan ini dapat ditindjau kembali dan dirubah seperlunge apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahken jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

DITETAPKAN DI DJAKARTA.

Pada tanggal 25 Oktober 1970.-


A.n. MENTERI DALAM NEGERI

Direktur Djenderol Agraria,

t.t.d.

( ABDULRACHMAN S.)--

( Soesmoro ),-



SALINAN .....

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan di Djakarta.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktorat Tata Agraria Direktorat Djenderal Agraria.
7. Kepala Biro Perundang-undangan dan penjelesian Sengketa Hukum Direktorat Djenderal Agraria.
8. Yang bersangkutan untuk sperlunya.-

7-WH-1  
76

4019/3  
14-4-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri,-  
No.: Sk.74/DDA/1370.

MENTERI DALAM NEGERI,

**MEMBATJA :**

1. surat tertanggal 14 Djanuari 1970 No.0210/JBL-B.I/1970 dari Jajasan "BAPTIS INDONESIA" tentang permohonan agar Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85, dapat ditundjuk sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan2 jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan;
2. surat Menteri Agama cq Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/ Protestan tgl. 19 Djuni 1970 No.Dd/P/78/420/70 jang berisi persetujuan perundjukan Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

**MENIMDANG :**

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan2 keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963;
- b. bahwa Jajasan "BAPTIS INDONESIA" jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85 adalah badan hukum dan Jajasan tersebut bergerak dalam bidang keagamaan;
- c. bahwa tanah2 badan2 keagamaan jang dapat mempunjai dengan hak milik hanja terbatas pada tanah2 jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Jajasan "BAPTIS INDONESIA" sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

**MENGINGAT :**

1. Undang2 No.5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 (L.N. 1963 no.61);

**M E M U T U S K A N :**

**PERTAMA** : Menundjuk Jajasan BAPTIS INDONESIA berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1967 no.85 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik, sepanjang tanah dimaksud dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan.

**KEDUA** : Apabila Jajasan "BAPTIS INDONESIA" akan dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun juga maka dalam waktu 1(satu) tahun sedjak saat pembubarannya tanah2 hak milik jang merupakan kokajaan dari Jajasan tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi sjarat sebagai pemegang hak milik;

**KETIGA** : Keputusan ini dapat ditindjau kembali dan dirubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan;

**KEEMPAT** : Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta :  
pada tanggal, 25 Oktober 1970.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,  
ttd.

( ABDULRACHMAN S. ) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia;
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia;
3. Departemen Agama cq. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/ Protestan di Djakarta.

4. Kepala .....

4. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.
5. Semua Kep. Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah se-luruh Indonesia;
6. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dinas Per-Undang-2an dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dit. Djen. Agraria;
8. yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,

